

BAB V

PENUTUP

V.1 Kesimpulan

Dari hasil analisa yang telah dilakukan oleh penulis, kiranya dapat diambil suatu kesimpulan sebagai berikut :

- a. Bentuk perlindungan terhadap pemegang saham minoritas yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas adalah undang-undang memberikan perlindungan terhadap kepentingan pemegang saham minoritas. Perlindungan kepentingan yang diberikan tersebut berupa hak mengajukan tuntutan dan pemeriksaan terhadap perseroan dalam hal-hal tertentu, seperti tindakan Direksi atau Komisaris yang merugikan perseroan.
- b. Pelaksanaan hak perorangan dan hak derivatif pemegang saham minoritas dalam proses penggabungan perseroan terbatas adalah sebagai upaya melindungi kepentingan pemegang saham minoritas.
 - 1) Hak perorangan atau *personal rights*, memberikan hak kebendaan kepada pemegang saham minoritas. Ini berarti pemegang saham minoritas dapat menuntut pelaksanaan haknya dalam kegiatan merger apabila hak-haknya seperti perseroan tidak membeli saham yang dimiliki dengan harga yang wajar (pasal 62 UU No 40/2007). Atau dengan kata lain, hak-hak pemegang saham minoritas dilanggar oleh perseroan. Dalam hal ini, pemegang saham atas namanya sendiri (perorangan) dapat mengugat perseroan. Kepentingan pribadinya terhadap perseroan berdasarkan hak perseorangan (*personal rights*).
 - 2) Hak derivatif (*derivative rights*) , merupakan hak yang secara khusus diberikan kepada pemegang saham minoritas untuk melakukan tindakan tertentu seperti mewakili kepentingan perseroan dan untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri terhadap anggota Direksi atau Komisaris yang karena kesalahannya atau kelalaian menimbulkan kerugian bagi perseroan.

V.2 Saran

Sebagai sumbangan pemikiran penulis dalam kaitannya dengan pembahasan ini, kiranya dapat menyampaikan saran sebagai berikut:

- a. Mengingat sering terjadinya persaingan yang tidak sehat akibat menumpuknya kekuatan besar pada sekelompok kecil pelaku ekonomi maka perlu adanya perlindungan terhadap pemegang saham minoritas melalui peraturan perundang-undangan yang khusus mengenai hal tersebut.
- b. Dalam hal terjadi penggabungan perusahaan hendaknya segala prosedur yang berkaitan dengan itu supaya dapat dijadikan pedoman, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

